

ASLI



DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 30-5-2019
WAKTU : 10.40 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1, DPRD Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268

2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama DPP Partai Golongan Karya dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLONGAN KARYA, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murny, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan:

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-06/GOLKAR/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

**ROBI ANUGRAH MARPAUMG, S.H.
ISKANDAR HASIBUAN, S.E., S.H.
TB. FAISAL HAMDAN, S.H.
BENI ARBI BATIU-BARA, S.H.
IRWANSYAH PUTRA, S.H.
MORA SONANG MARPAUNG, S.H.
HENDRI R.H. NAPITUPULU, S.H.
ADRIANUS AGAL, S.H.
RONY HARTAWAN, S.H., M.H.
NANA SUMARNA, S.H.
HASRI PUTRA, S.H.**

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasihukum.dppgolkar@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait Pembatalan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada DPRD Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; (***Vide Bukti P.1***)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan

hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRD/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (*Vide Bukti P-2*)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00 : 02 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD KOTA BATAM Dapil Kota Batam 1, di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 1.

Pemohon Partai Golongan Karya menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1. DAERAH PEMILAHAN KOTA BATAM 1 (KECAMATAN BATAM KOTA)

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 1 (KECAMATAN BATAM KOTA).

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	9.167	9.809	642
2.	Partai Perindo	3.157	2.910	247
3.	Partai Hanura	2.210	1.842	368
4.	Partai Persatuan Pembangunan	2.881	2.857	24
5.	Partai Garuda	209	208	1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon berkurang sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) suara di daerah pemilihan Kecamatan Batam Kota dan suara tersebut masuk ke suara Partai Perindo, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Belian 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-22)*
- 2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 30 Kelurahan Belian 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-23).*
- 3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 06 Kelurahan Belian 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-24).*
- 4. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 39 Kelurahan Belian 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-25).*
- 5. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 44 Kelurahan Belian 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-26).*

6. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 46 Kelurahan Belian 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-27).*
7. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 57 Kelurahan Belian 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-28).*
8. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 147 Kelurahan Belian 10 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-29).*
9. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 154 Kelurahan Belian 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-30).*
10. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 59 Kelurahan Belian 14 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-31).*
11. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 25 Kelurahan Belian 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-32).*
12. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 159 Kelurahan Belian 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-33).*
13. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 65 Kelurahan Belian 7 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-34).*
14. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 06 Kelurahan Belian 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-35).*
15. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 17 Kelurahan Belian 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Garuda (bukti P-36).*
16. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 81 Kelurahan Belian 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-37).*
17. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 72 Kelurahan Belian 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-38).*
18. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 83 Kelurahan Belian 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-39).*
19. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 14 Kelurahan Belian 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-40).*
20. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 86 Kelurahan Belian 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-41).*
21. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 89 Kelurahan Belian 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-42).*
22. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 10 Kelurahan Belian 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-43).*
23. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 95 Kelurahan Belian 7 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-44).*

24. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 108 Kelurahan Belian 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-45).*
25. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 157 Kelurahan Belian 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-46).*
26. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 123 Kelurahan Belian 19 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-47).*
27. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 125 Kelurahan Belian 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-48).*
28. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 131 Kelurahan Belian 33 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-49).*
29. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 135 Kelurahan Belian 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-50).*
30. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 41 Kelurahan Belian 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-51).*
31. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 43 Kelurahan Belian 15 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-52).*
32. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 88 Kelurahan Belian 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-53).*
33. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 24 Kelurahan Baloi Permai 10 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-66).*
34. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 76 Kelurahan Baloi Permai 12 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-67).*
35. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 49 Kelurahan Baloi Permai 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-68).*
36. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 84 Kelurahan Baloi Permai 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-69).*
37. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 83 Kelurahan Baloi Permai 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-70).*
38. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 34 Kelurahan Sei Panas 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-71).*
39. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 28 Kelurahan Sungai Panas 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-72).*
40. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 64 Kelurahan Sungai Panas 25 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-73).*
41. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 05 Kelurahan Sukajadi 9 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-74).*

42. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 04 Kelurahan Sukajadi 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-75).*
43. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 19 Kelurahan Taman Balo 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-76).*
44. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 13 Kelurahan Kamp Pelita 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-77).*
45. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 17 Kelurahan Teluk Tering 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-78).*
46. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 20 Kelurahan Teluk Tering 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-79).*
47. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 02 Kelurahan Teluk Tering 7 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perido (bukti P-80).*
48. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 46 Kelurahan Teluk Tering 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-81).*
49. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 71 Kelurahan Belian sebanyak 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Persatua Pembangunan (bukti P-84).*
50. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di TPS 124 Kelurahan Belian sebanyak 2 suara dikarenakan suara Pemohon diambil Partai Perindo (bukti P-85).*
51. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Belian sebanyak 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-86).*
52. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 142 Kelurahan Batam Kota sebanyak 20 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-87).*
53. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 62 Kelurahan Belian sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-88).*
54. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 52 Kelurahan Belian sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-89).*
55. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 92 Kelurahan Belian sebanyak 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-90).*
56. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 163 Kelurahan Belian sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-91).*
57. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 62 Kelurahan Belian sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-88).*
58. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 110 Kelurahan Belian sebanyak 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-92).*

59. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 16 Kelurahan Belian sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-93).*
60. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 36 Kelurahan Belian sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-94).*
61. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 13 Kelurahan Belian sebanyak 11 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-95).*
62. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 004 Kelurahan Belian sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-96).*
63. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kelurahan Belian sebanyak 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-97).*
64. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 45 Kelurahan Belian sebanyak 9 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-98).*
65. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 24 Kelurahan Belian sebanyak 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-99).*
66. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 37 Kelurahan Belian sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-100).*
67. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 31 Kelurahan Belian sebanyak 73 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-101).*
68. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 22 Kelurahan Belian sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-102).*
69. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 15 Kelurahan Belian sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-103).*
70. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 82 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-131).*
71. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 69 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-132).*
72. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 58 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-133).*
73. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 27 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-134).*
74. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 63 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-135).*

75. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 5 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 38 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-136).*
76. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-137).*
77. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 38 Kelurahan Sei Panas sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-138).*
78. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 30 Kelurahan Sei Panas sebanyak 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-139).*
79. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 21 Kelurahan Sei Panas sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-140).*
80. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 14 Kelurahan Sei Panas sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-141).*
81. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 03 Kelurahan Sei Panas sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-142).*
82. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 51 Kelurahan Sei Panas sebanyak 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-143).*
83. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 79 Kelurahan Sei Panas sebanyak 16 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-144).*
84. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 67 Kelurahan Sei Panas sebanyak 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-145).*
85. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 62 Kelurahan Sei Panas sebanyak 10 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-146).*
86. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 61 Kelurahan Sei Panas sebanyak 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-147).*
87. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 48 Kelurahan Sei Panas sebanyak 7 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-147).*
88. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 06 Kelurahan Sei Panas sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-148).*
89. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 54 Kelurahan Sei Panas sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-149).*
90. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 50 Kelurahan Sei Panas sebanyak 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-150).*
91. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 47 Kelurahan Sei Panas sebanyak 12 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-151).*

92. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 78 Kelurahan Sei Panas sebanyak 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-152).
93. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 46 Kelurahan Sei Panas sebanyak 18 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-153).
94. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 06 Kelurahan Sei Panas sebanyak 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-154).

Bahwa selisih 642 (enam ratus empat puluh dua) suara merupakan suara Sah Pemohon BUDI SUDARMAWAN.

4.1.2. DAERAH PEMILIHAN KOTA BATAM 1 (KECAMATAN LUBUK BAJA)

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 1 (KECAMATAN LUBUK BAJA)

No	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	7.015	7.368	353
2.	Partai Perindo	263	32	231
3.	Partai Hanura	450	334	116
4.	Partai Persatuan Pembangunan	1.175	1.169	6

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon berkurang sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) suara di daerah pemilihan Kecamatan Lubuk Baja dan suara tersebut masuk ke suara Partai Perindo, Partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 18 Kelurahan Lubuk Baja Kota 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-54).
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 44 Kelurahan Lubuk Baja Kota 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-55).
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 15 Kelurahan Lubuk Baja Kota 7 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-56).
4. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 12 Kelurahan Lubuk Baja Kota 15 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-57).
5. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 41 Kelurahan Lubuk Baja Kota 20 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-58).
6. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 37 Kelurahan Lubuk Baja Kota 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-59).
7. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 45 Kelurahan Baloi Indah 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-60).

8. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 12 Kelurahan Baloi Indah 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-61).*
9. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 16 Kelurahan Baloi Indah 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-62).*
10. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 13 Kelurahan Baloi Indah 9 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-63).*
11. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 01 Kelurahan Baloi Indah 9 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-64).*
12. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 41 Kelurahan Baloi Indah 10 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-65).*
13. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 03 Kelurahan Batu selicin 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-82).*
14. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 17 Kelurahan Batu selicin 17 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-83).*
15. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 30 Kelurahan Lubuk Baja kota sebanyak 10 suara dikarenakan suara Pemohon masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-104).*
16. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 25 Kelurahan Lubuk Baja Kota sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-105)*
17. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 24 Kelurahan Lubuk Baja Kota sebanyak 11 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-106).*
18. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 23 Kelurahan Lubuk Baja Kota sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-107).*
19. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 20 Kelurahan Lubuk Baja Kota sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-108).*
20. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 17 Kelurahan Lubuk Baja Kota sebanyak 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-109).*
21. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 38 Kelurahan Lubuk Baja Kota sebanyak 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-110).*
22. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 31 Kelurahan Lubuk Baja Kota sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-111).*

23. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 35 Kelurahan Lubuk Baja Kota sebanyak 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-112).*
24. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 21 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 10 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-113).*
25. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 30 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-114).*
26. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 33 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-115).*
27. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 60 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 10 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-116).*
28. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 54 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-117).*
29. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 58 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-118).*
30. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 25 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-119).*
31. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 26 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 7 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-120).*
32. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 34 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-121).*
33. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 40 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-122).*
34. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 06 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-123).*
35. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 03 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 7 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-124)*
36. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 07 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 6 suara*

- dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-125).
37. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 08 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-126).
 38. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 10 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-127).
 39. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 35 Kelurahan Batu Selicin sebanyak 22 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-128).
 40. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 26 Kelurahan Batu Selicin sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-129).
 41. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 09 Kelurahan Batu Selicin sebanyak 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-130).
 42. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 82 Kelurahan Balo Permai sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-131).
 43. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 69 Kelurahan Balo Permai sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-132).
 44. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 58 Kelurahan Balo Permai sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-133)
 45. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 27 Kelurahan Balo Permai sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-134).
 46. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 63 Kelurahan Balo Permai sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-135).
 47. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 5 Kelurahan Balo Permai sebanyak 30 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-136).
 48. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 01 Kelurahan Kampung Pelita sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-155).

Bahwa selisih 353 (tiga ratus lima puluh tiga) suara merupakan suara Sah Pemohon BUDI SUDARMAWAN.

4.2. TEMUAN SUARA PEMOHON TIDAK TERCATAT DALAM REKAPITULASI SUARA TERMOHON.

Pemohon (Calon Anggota DPRD Kota Batam) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 1 (KECAMATAN BATAM KOTA)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota Batam	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
7.	Budi Sudarmawan	48

Bahwa tidak tercatat dalam rekapitulasi Termohon suara Pemohon yang merugikan Pemohon, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 41 Kelurahan Teluk tering sebanyak 23 suara (Bukti P-5) namun dalam rekapitulasi Termohon tidak tercatat (bukti P-5.B).
2. Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 67 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 9 suara (Bukti P-6) namun dalam rekapitulasi Termohon tidak tercatat (bukti P-6.B).
3. Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 03 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 15 suara (Bukti P-7) namun dalam rekapitulasi Termohon tidak tercatat (bukti P-7.B).
4. Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 104 Kelurahan Belian sebanyak 1 suara (Bukti P-8) namun dalam rekapitulasi Termohon tidak tercatat (bukti P-8.B).

Bahwa suara Pemohon yang tidak termasuk dalam Rekapitulasi Termohon sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara.

Bahwa total keseluruhan suara sah pemohon adalah 4.1.1. (642 suara) + 4.1.2. (353 suara) + 4.2. (48 suara) + 727 suara = 1770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) suara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal 21, Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Batam 1.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 1, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 1.

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

3.1.1. DAERAH PEMILIHAN KOTA BATAM 1 (KECAMATAN BATAM KOTA)

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	9.809
2.	Partai Perindo	2.910
3.	Partai Hanura	1.842
4.	Partai Persatuan Pembangunan	2.855
5.	Partai Garuda	208

KECAMATAN BATAM KOTA suara Partai Golongan Karya 9.809 Suara, semula 9.167 Suara dan kekurangan suara sebanyak 642 Suara adalah suara sah Pemohon (Budi Sudarmawan).

3.1.2. DAERAH PEMILIHAN KOTA BATAM 1 (KECAMATAN LUBUK BAJA)

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	7.368
2.	Partai Perindo	231
3.	Partai Hanura	334
4.	Partai Persatuan Pembangunan	1.169

KECAMATAN LUBUK BAJA suara Partai Golongan Karya 7.368 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh) Suara, semula 7.015 (tujuh ribu lima belas) Suara dan kekurangan suara sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Suara adalah suara sah Pemohon (Budi Sudarmawan).

3.2. TEMUAN SUARA PEMOHON TIDAK TERCATAT DALAM REKAPITULASI SUARA TERMOHON.

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota Batam	Perolehan Suara
7.	Budi Sudarmawan	48

Jumlah suara Pemohon yang tidak tercatat dalam rekapitulasi Termohon sejumlah 48 (empat puluh delapan) Suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota Batam	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
7.	Budi Sudarmawan	727	1770

Bahwa total keseluruhan suara sah pemohon adalah 3.1.1. (642 suara) + 3.1.2. (353 suara) + 2.2. (48 suara) + 727 suara = 1770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) suara.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

4.2.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.2.2.1. KABUPATEN BINTAN

4.2.2.2. DAPIL 1 (satu)

1. Bahwa Pemohon (AMRAN, S.I.P) adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 Nomor Urut 2 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten: Bintan, Daerah Pemilihan: Bintan 3 (Model DCT-DPRD Kabupaten); (**Vide Bukti P-3**)
2. Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 atas nama AMRAN, S.I.P telah mendapatkan Rekomendasi / Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Partai Golkar Nomor R-783/GOLKAR/V/2019 tentang Persetujuan Tertulis Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi / DPRA dan DPRD Kabupaten / Kota / DPRK dalam satu partai politik yang sama dalam perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019 ke mahkamah konstitusi untuk Provinsi Kepulauan Riau tanggal 23 Mei 2019. (**Vide Bukti P-4**);

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No. Urut	Nama Caleg Partai Golkar	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	AMRAN,S.I.P	1.043	1.061	18
3	AISYAH (Terkait)	1.043	1.042	1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya perolehan suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintang Timur perolehan suara Pemohon **sebanyak 34 suara** sedangkan suara pihak Terkait perolehan suaranya **sebanyak 6 suara** formulir C.1. Plano DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-5**);
2. Bahwa perolehan suara tersebut juga sama dengan formulir C.1. baik itu C.1 dari Partai Nasdem (**Vide Bukti P-6**), Partai Hanura (**Vide Bukti P-7**), Partai Gerindra (**Vide Bukti P-8**) dan formulir C.1. di website KPU Kabupaten Bintang (**Vide Bukti P-9**);

No. Urut	Nama Caleg Partai Golkar	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	AMRAN, S.I.P	1.043	1.061	18
3	AISYAH (Terkait)	1.043	1.042	1

3. Bahwa kemudian pada tingkat PPK terjadi penambahan perolehan suara Pihak terkait di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintang Timur **sebanyak 10 suara** dikarenakan terjadi perpindahan suara Pemohon kepada Pihak Terkait sehingga suara Pemohon tersisa 24 Suara sedangkan suara pihak Terkait menjadi 16 suara hal mana sesuai dengan bukti formulir C.1 saksi Partai Golkar. (**Vide Bukti P-10**)

No. urut	Nama Caleg Partai GOLKAR	Form.C.1 Saksi Golkar
2	Amran S.I.P	24
3	Aisyah	16

4. Bahwa penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintang Timur **sebanyak 10 suara** akibat perpindahan suara Pemohon kepada Pihak Terkait sehingga suara Pemohon tersisa 24 Suara sedangkan suara pihak Terkait menjadi 16 suara sebagaimana formulir C.1 saksi Partai Golkar yang ternyata sesuai dengan C.1 hologram dari Ketua PPK Bintang Timur akan tetapi C.1 hologram dari Ketua PPK Bintang Timur tersebut terdapat coretan dan tidak di paraf oleh ketua KPSS TPS 12 kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintang Timur;
5. Bahwa dikarenakan adanya perbedaan suara tersebut maka diadakanlah perhitungan suara ulang dan ternyata terjadi lagi perubahan yang cukup signifikan yaitu suara Pemohon

yang tadinya **34 suara** (Formulir C.I Plano) berkurang 10 SUARA menjadi **24 suara** (Formulir C. I saksi Partai Golkar) berkurang lagi menjadi **16 suara** sehingga di tiga tahapan itu terdapat **18 suara Pemohon yang hilang atau dirusak**. Sedangkan Pihak Terkait yang tadinya mendapat 6 suara (Formulir C.I Plano) lalu kemudian bertambah 10 suara menjadi **16 suara** (Formulir C. I saksi Partai Golkar) akan tetapi pada saat perhitungan suara ulang dilakukan Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara sebanyak 7 suara (Formulir DAA.1) (**Vide Bukti P-5**), Sehingga Suara Pihak Terkait dari tiga tahapan itu sisa bertambah **1 suara menjadi sebanyak 7 suara** sedangkan total suara Pemohon yang berkurang sebanyak **18 suara sehingga suara Pemohon yang tadinya 34 suara tersisa 16 suara sebagaimana termuat dalam formulir model DAA1 DPRD Kab/Kota (Vide Bukti P - 11);**

No. Urut	Nama Caleg Partai GOLKAR	Form. DAA1
2	Amran S.I.P	16
3	Aisyah	7

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang mana Pihak Terkait yang awalnya mendapatkan perolehan suara sebanyak 6 suara akan tetapi pada saat penghitungan ulang pada tingkat PPK menjadi 7 suara sehingga suara pihak Terkait telah bertambah 1 suara, sedangkan Pemohon yang tadinya mendapatkan perolehan suara sebanyak 34 suara, kemudian pada tingkat PPK suara pemohon telah berkurang sebanyak 18 suara sehingga suara Pemohon tersisa 16 suara;
7. Bahwa atas kejadian hilangnya C.1 Plano pada saat diadakan perhitungan ulang ditingkat PPK tersebut, Pemohon telah melaporkan kejadian itu di Bawaslu Kabupaten Bintan sebagaimana Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 02/LP/PL/Kab./10.04/IV/2019 tertanggal 29 April 2019; (**Vide Bukti P. 12**)
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Perolehan suara yang BENAR pada TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur yaitu :

No. Urut	Nama Caleg Partai GOLKAR	Perolehan suara
2	Amran S.I.P	34
3	Aisyah	6

9. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang BENAR untuk pengisian calon keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 adalah sebagai berikut:

No.urut	Nama Caleg Partai GOLKAR	Perolehan suara	Selisih
2	Amran S.I.P	1.061	19
3	Aisyah	1.042	

10. Bahwa berdasarkan perolehan suara Pemohon di atas, terbukti Pemohon unggul sebanyak 19 suara terhadap Pihak Terkait dengan perhitungan suara keseluruhan Pemohon memiliki perolehan suara **sebanyak 1.061 suara**, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait pada **sebanyak 1.042 suara**;
11. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara di atas, maka penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Bintan di daerah pemilihan Bintan 3 Partai Golkar untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bintan, adalah milik Pemohon.

V. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 (tiga);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk Pemohon (Calon Anggota DPRD) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 Partai Golkar pada TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur yaitu :

NO. URUT	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
2	AMRAN S.I.P	34
3	AISYAH	6

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk Pemohon (Calon Anggota DPRD) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan pada Daerah Pemilihan Bintan 3 Partai Golkar sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Calon Anggota DPRD Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

KABUPATEN BINTAN

DAPIL BINTAN 3 (TIGA) PARTAI GOLKAR

NO.URUT	NAMA CALEG PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA
2	AMRAN S.I.P	1.061
3	AISYAH	1.042

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau -

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



BENI ARBI BATIU BARA, S.H.